



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**DENGAN**  
**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**  
**SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR : 690/Un.10.0/R/HK.06.1/12/2022**  
**NOMOR : 15 TAHUN 2022**

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-12-2022), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **IMAM TAUFIQ**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka KM.3 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. **BURHANUDDIN**, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dibawah Kementerian Agama yang menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan

negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 08 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan;
- b. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- c. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan turunan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK**, atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis maksud tersebut kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pengakhiran Nota Kesepahaman yang dimaksud.
- (4) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) akibat bencana alam, kerusakan, dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan, serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan secara tertulis dalam Keputusan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7**  
**ADENDUM**

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama  
Jl. Prof. Hamka Km.3 Tambakaji, Ngaliyan, Semarang 50185  
Telp. : (024) 7604554  
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

**PIHAK KEDUA**

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri  
Kejaksaan Republik Indonesia  
Jl. Sultan Hasanudin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120  
Telp. : (021) 7385908  
Email : kahlu@kejaksaan.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



**PIHAK KEDUA**

**BURHANUDDIN**